



**ADDENDUM
NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH
ANTARA
PEMERINTAH KOTA PALU
DENGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU**

NOMOR: 900.1.13.5/2083/BPKAD/2024
NOMOR: 630/KU.07-PKS/7271/2024

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PELAKSANAAN DANA HIBAH PENYELENGGARAAN
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PALU TAHUN 2024**

Pada Hari ini **Jum'at** Tanggal **Dua Puluh Tiga** Bulan **Agustus** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, yang bertandatangan dibawah ini:

1. **HADIANTO RASYID** : Wali Kota Palu, berkedudukan dan beralamat di Jalan Balaikota nomor 1 Kelurahan Tanamodindi Kecamatan Mantikulore Kota Palu, bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Kota Palu sebagai Pemberi Hibah, selanjutnya di sebut **PIHAK KESATU**.
2. **IDRUS, SP., M.Si** : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Palu , Berkedudukan dan beralamat di Jalan Balaikota Selatan nomor 6, Kelurahan Tanamodindi, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kota Palu, sebagai Penerima Hibah selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, yang selanjutnya bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan bahwa **PARA PIHAK** sebelumnya telah saling mengikatkan diri dalam suatu hubungan hukum pemberian hibah berdasarkan **Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Kota Palu dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor: 900.1.13.5/4222/BPKAD/2023 dan Nomor: 291/KU.07-Pks/7271/2023 tanggal 10 November 2023**

Berdasarkan uraian diatas, **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk melakukan **addendum** terhadap Perjanjian Hibah Nomor: 900.1.13.5/4222/BPKAD/2023 dan Nomor: 291/KU.07-Pks/7271/2023, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

1. Melakukan perubahan pasal 1 ayat (1) tentang Jumlah dan Sumber Pembiayaan Hibah sehingga Pasal 1 ayat (1) berubah menjadi sebagai berikut :

Pasal 1

- (1) **PIHAK KESATU** memberikan hibah uang kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima hibah uang dari **PIHAK KESATU** sebesar Rp.45.025.000.000., (Empat Puluh Lima Miliar Dua Puluh Lima Juta Rupiah).
2. Melakukan perubahan pada Pasal 4 ayat (3), tentang tahap pencairan dana hibah sehingga Pasal 4 ayat (3) berubah menjadi sebagai berikut:

Pasal 4

- (3) Pencairan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tahap I (satu) dengan persentase 49 % (empat puluh persen). Untuk Tahun 2023 sebesar Rp. 1.108.975.000,- (Satu Miliar Seratus Delapan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah), dan dicairkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah penandatanganan NPHD, untuk Tahun 2024 sebesar Rp. 20.901.025.000,- (Dua Puluh Miliar Sembilan Ratus Satu Juta Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) paling lambat dicairkan pada pekan ke 2 (dua) bulan Januari;
 - b. Tahap II (dua) dengan persentase 51% (enam puluh persen) dari nilai NPHD atau sebesar Rp. 23.015.000.000,- (Dua Puluh Tiga Miliar Lima Belas Juta Rupiah) dicairkan paling lambat 5 (lima) bulan sebelum hari Pemungutan Suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024;
3. Addendum ini adalah merupakan satu kesatuan dengan NPHD Nomor: 900.1.13.5/4222/BPKAD/2023 dan Nomor: 291/KU.07-Pks/7271/2023;
4. Hal-hal yang diatur dalam Perjanjian Hibah yang tidak dilakukan perubahan dalam Addendum ini tetap berlaku dan mengikat **PARA PIHAK**;

Demikian Addendum ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Addendum ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU



IDRUS, SP., M.Si

PIHAK KESATU
WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH



H. HADianto RASYID, S.E.